

<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Tanggal Berlaku	: 23 Mei 2018
	Kode Dokumen	: SM-IAINA

## STANDAR ISI PEMBELAJARAN

### A. Rasional Standar Isi Pembelajaran

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Ambon maka perlu dirumuskan Standar isi pembelajaran agar IAIN Ambon menghasilkan tujuan pembelajaran yang mengacu pada visi, misi dan tujuan IAIN Ambon dengan memperhatikan keunggulan akademik dan Pola Ilmiah Pokok. Oleh karena itu, penting artinya tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara cermat dan berjenjang mulai dari tingkat institut hingga dipetakan pada tujuan pembelajaran kurikulum program studi dan kompetensi setiap materi pada setiap matakuliah.

Kriteria Standar Isi pembelajaran IAIN Ambon harus melebihi kriteria yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan. Kriteria Standar Isi program studi di lingkungan IAIN Ambon menunjukkan dan memiliki:

1. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi program studi;
2. Peta kurikulum;
3. Urutan materi pembelajaran dalam peta kurikulum;
4. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum dibandingkan dengan peta kurikulum;
5. Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan;
6. Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum dan Fleksibilitas matakuliah pilihan;
7. Kesesuaian praktikum atau kegiatan pembelajaran lain di luar kelas;
8. Kecukupan modul, peralatan dan bahan pendukung lain dalam penyelenggaraan praktikum

Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Standar Isi Pembelajaran IAIN Ambon mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS IAIN Ambon, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.

Agar isi pembelajaran berjalan efektif dan menghasilkan alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut.

### B. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran

1. Pimpinan Intitusi hingga Program studi;
2. Dosen
3. Mahasiswa
4. Pengelola mutu tingkat institut hingga Program Studi

### C. Defenisi Istilah

<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Tanggal Berlaku	: 23 Mei 2018
	Kode Dokumen	: SM-IAINA

1. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar

**D. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015)**

1. Program studi dalam menyusun Isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
2. Program studi dalam menyusun Isi pembelajaran terkait Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Fakultas/Program Studi dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap jenjang adalah sebagai berikut:
  - a. Setiap lulusan program diploma satu paling sedikit harus menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
  - b. Setiap lulusan program diploma dua paling sedikit harus menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
  - c. Setiap lulusan program diploma tiga paling sedikit harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum
  - d. Setiap lulusan program diploma empat dan sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan.
  - e. Setiap lulusan program profesi harus paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
  - f. Setiap lulusan program magister magister terapan, dan spesialis harus menguasai menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan
  - g. Setiap lulusan program doktor, doktor terapan, dan sub spesialis harus menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan
5. Fakultas/program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program akademik, profesi, dan advokasi harus bersifat kumulatif

<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Tanggal Berlaku	: 23 Mei 2018
	Kode Dokumen	: SM-IAINA

dan terintegrasi yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

#### **E. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran**

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Ambon.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Isi Pembelajaran IAIN Ambon
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan pelaksanaan materi pembelajaran matakuliah program studi lingkup IAIN Ambon.
4. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi IAIN Ambon.
5. Memastikan Peta kurikulum pada setiap program studi dengan urutan materi pembelajaran
6. Memastikan kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan
7. Memastikan kesesuaian praktikum atau kegiatan pembelajaran lain di luar kelas
8. Memastikan kecukupan modul, peralatan dan bahan pendukung lain dalam penyelenggaraan praktikum

<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Tanggal Berlaku	: 23 Mei 2018
	Kode Dokumen	: SM-IAINA

#### F. Indikator ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Program studi dalam menyusun Isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran prodi</li> <li>2. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah)</li> </ol>		Matriks C 6. 4. b
2	Program studi dalam menyusun Isi pembelajaran terkait Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat	<p>Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <p>1) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program studi memiliki program peningkatan suasana akademik dalam rencana operasional.</li> <li>b. Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal sekali</li> </ol>		Matriks C.5.4.b

<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Tanggal Berlaku	: 23 Mei 2018
	Kode Dokumen	: SM-IAINA

		<p><i>repository</i> , dll.),</p> <p>2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.</p>	dalam setahun		
3	Fakultas/Program Studi dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.			Matriks C6. 4.b
4	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap jenjang adalah sebagai berikut:	Adanya dokumen kurikulum yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.			SN DIKTI
	c. Setiap lulusan program diploma empat dan sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang	a. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus	Setiap dosen pada seluruh prodi wajib membuat silabus dan RPS dengan model atau format yang		

<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Tanggal Berlaku	: 23 Mei 2018
	Kode Dokumen	: SM-IAINA

	<p>pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan</p>	<p>mata kuliah yang selalu dimutakhirkan.</p> <p>b. Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya</p>	<p>sama (penyeragaman format silabus, dan RPS) yang ditentukan oleh pihak institute.</p>		
	<p>d. Setiap lulusan program magister magister terapan, dan spesialis harus menguasai menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan"</p>	<p>a. Seluruh mata kuliah dilengkapi dengan silabus mata kuliah yang selalu dimutakhirkan.</p> <p>b. Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 2 tahun sekali dengan melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di</p>	<p>Setiap dosen pada seluruh prodi wajib membuat silabus dan RPS dengan model atau format yang sama (penyeragaman format silabus dan RPS) yang ditentukan oleh pihak institute.</p>		

<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Tanggal Berlaku	: 23 Mei 2018
	Kode Dokumen	: SM-IAINA

		bidangnya			
5	Fakultas/program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program akademik, profesi, dan advokasi harus bersifat kumulatif dan terintegrasi yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.			Matriks C.6. 4. b

**G. Dokumen Terkait**

1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
2. Dokumen RPS Matakuliah
3. Dokumen Monev Pembelajaran

**H. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKN
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
5. Renstra IAIN Ambon
6. Pedoman Akademik IAIN Ambon
7. Pedoman kurikulum IAIN Ambon